



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25106>
Volume 10, No. 1, 2025 (511-522)

PERAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Annisa Maulidia Alfian, Irwandi Jaswir, Ahmad Wira, Aidil Novia
UIN Imam Bonjol Padang

* Corresponding author: annisa.maulidia99@gmail.com

Abstract

Islamic social finance (ISF) plays an important role in achieving sustainable development goals (SDGs) through financing mechanisms based on fair, transparent, and inclusive sharia principles. This article aims to explore the contribution of ISF to the achievement of the SDGs, focusing on how Islamic financial instruments, such as zakat, waqf, sedekah, and sukuk, can help address global challenges, especially in terms of poverty alleviation, social equity, and environmental sustainability. Through a literature review and analysis of various case studies, this study shows that ISF can not only accelerate the achievement of economic goals but also significantly improve social welfare and environmental sustainability. With its foundation of social justice and welfare distribution, Islamic social finance provides an effective alternative in creating economic inclusion, redressing social inequality, and supporting environmentally friendly sustainability programs. This study also identifies challenges and opportunities in optimizing the role of ISF in the context of the SDGs. It provides policy recommendations to enhance synergy between the Islamic financial sector and the implementation of the SDGs.

Keywords: Islamic Social Finance, SDGs, Inclusivity

Abstrak

Keuangan sosial Islam (KSI) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui mekanisme pembiayaan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah yang adil, transparan, dan inklusif. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi KSI terhadap pencapaian SDGs, dengan fokus pada cara-cara di mana instrumen keuangan syariah, seperti zakat, wakaf, sedekah, dan sukuk, dapat membantu mengatasi tantangan global, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, kesetaraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui kajian literatur dan analisis berbagai studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa KSI tidak hanya dapat mempercepat pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Keuangan sosial Islam, dengan landasan keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan, memberikan alternatif yang efektif dalam menciptakan inklusi ekonomi, memperbaiki ketimpangan sosial, serta mendukung program-program keberlanjutan yang ramah lingkungan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan

peran KSI dalam konteks SDGs, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan sinergi antara sektor keuangan Islam dan implementasi SDGs.

Kata kunci: Keuangan Sosial Islam, SDGs, Inklusivitas

1. Pendahuluan

Menurut Survei Lembaga Oxfam (2023) sebanyak 1 persen orang terkaya meraih hampir dua pertiga tambahan kekayaan, senilai \$42 triliun sejak 2020. Nilai ini setara dengan hampir dua kali lipat uang yang dimiliki 99 persen penduduk dunia yang termiskin. Di sisi lain, Emisi Karbon yang dihasilkan oleh 1 Persen Orang Terkaya Setara Dua Pertiga Penduduk Termiskin di Dunia. Di sisi lain, menurut penelitian yang dilakukan oleh *Institute for European Environmental Policy* (IEEP) dan SEI dengan dukungan dari Oxfam (2021), 1 persen orang di dunia yang dianggap sebagai orang terkaya mengeluarkan rata-rata 70 ton karbon dioksida (CO₂) per orang setiap tahunnya karena gaya hidup mewah mereka, yang mencakup bepergian dengan jet atau kapal pesiar pribadi. Orang-orang kaya ini akan menyumbang 16 persen emisi dunia secara keseluruhan pada tahun 2030, naik dari 13 persen pada tahun 1990. Perbedaan dalam hal kesejahteraan ini, termasuk pencemaran akibat emisi karbon yang dihasilkan oleh orang-orang kaya ini menunjukkan ketimpangan yang besar antara penduduk berpenghasilan tinggi dan rendah.

Dalam mengatasi permasalahan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencetuskan agenda global yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* atau disingkat SDGs. Mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjaga kehidupan berkelanjutan dalam arti luas telah menjadi salah satu prioritas utama di setiap negara. Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Sadiq & Mushtaq, 2015). Namun, beberapa riset terdahulu menemukan bahwa negara-negara menjadi lebih rentan terhadap banyak masalah sosial-ekonomi dengan meningkatnya tantangan sosial dan lingkungan secara cepat (Jouti, 2019). Oleh karena itu, sejak tahun 2015, para pemimpin dunia memperkenalkan agenda pembangunan global baru untuk menggantikan tujuan pembangunan sebelumnya yang dikenal sebagai "tujuan pembangunan milenium (MDGs)" (Umami et al., 2018).

Saat ini, pembangunan berkelanjutan global yang baru menunjukkan 17 tujuan yang dinamakan Sustainable Development Goals (SDGs) dan berasumsi bahwa mewujudkan tujuan-tujuan tersebut akan meningkatkan isu-isu sosial-ekonomi seperti pendidikan, air, dan kesehatan masyarakat, memerangi ketidakadilan dan ketidaksetaraan, serta memberantas kemiskinan dan kelaparan

(Abduh, 2019). Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, dana yang sangat besar dan tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah saja. Dalam hal ini, Sadiq & Mushtaq (2015) berpendapat bahwa bahkan jika semua pemerintah memenuhi komitmen mereka untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, hal itu saja tidak akan cukup. Dengan demikian, melibatkan pendekatan inisiatif sosial lainnya telah menjadi kebutuhan mendasar untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan daripada penerapan kemewahan di masyarakat.

Keuangan sosial Islam terdiri dari perangkat atau instrumen yang dirancang untuk tujuan ini. Zakat, Wakaf, dan Infaq secara historis telah membangun model dalam ekonomi Islam untuk menyediakan barang publik dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan fakta ini, penulis percaya bahwa implementasi komprehensif dari perangkat keuangan sosial Islam tersebut dapat mengungkap peran keuangan sosial Islam dalam mencapai SDGs. Masalah ini, sebagaimana dibahas di atas, akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan makalah ini dengan merujuk pada literatur sebelumnya dan beberapa studi kasus tertentu.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis peran keuangan sosial Islam dalam mencapai SDGs. Penelitian oleh Hunjra et al (2024) yang menganalisis peran keuangan sosial Islam dalam pengentasan kemiskinan, menemukan bahwa Keuangan sosial Islam memainkan peran penting dalam memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mempromosikan inklusi keuangan, mendorong kewirausahaan, dan mendukung usaha kecil. Instrumen seperti Zakat dan Wakaf memfasilitasi redistribusi kekayaan dan menciptakan jaring pengaman sosial yang tangguh, mengatasi akar penyebab kemiskinan. Bab ini menekankan bahwa pengembangan, pelaksanaan, transparansi, dan akuntabilitas Zakat yang efektif dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian SDGs, khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial dalam masyarakat yang terpinggirkan.

Penelitian yang sama, diangkat melalui perspektif berbeda oleh Mahomeda et al (2024) bahwa keuangan sosial Islam memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Instrumen utama seperti zakat (sedekah wajib), wakaf, qard hasan, dan sukuk digunakan untuk mendistribusikan kembali kekayaan, mendukung proyek sosial, dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Selain itu, penelitian oleh Ahmed et al (2015) yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana instrumen keuangan sosial Islam (ISF) dapat berkontribusi untuk mencapai SDGs dan mengisi kesenjangan dalam krisis kemanusiaan yang mendesak, seperti perlindungan pengungsi. Lembaga ISF memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menjembatani kesenjangan dan mewujudkan SDGs yang paling relevan dan mendesak.

Dari semua penelitian di atas, masih sedikit penelitian yang mendeskripsikan *goals* mana saja yang bisa dicapai melalui pemanfaatan keuangan sosial Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara spesifik dan memetakan bagaimana peran ISF dalam mencapai SDGs, sehingga bisa menjadi acuan kepada pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan ISF untuk dampak yang lebih luas pada pembangunan berkelanjutan.

2. Kajian Pustaka

Keuangan Sosial Islam

Keuangan Sosial Islam/*Islamic Social Finance* (ISF) adalah jenis keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan membantu orang-orang miskin dan lemah. (Cattelan, 2019). Sistem keuangan sosial Islam bertujuan untuk memberdayakan ekonomi sosial di masyarakat (Kuanova et al., 2021). Instrumen tradisional ISF dibagi menjadi tiga. Instrumen pertama didasarkan pada filantropi seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang kedua pada kerjasama seperti qardh dan kafalah. (Jouti, 2019).

Sementara itu, instrumen keuangan sosial Islam kontemporer berupa mikrofinansial Islam. Tujuan dari keuangan sosial Islam adalah mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Abduh, 2019; Jouti, 2019), membantu membangun kondisi sosial-ekonomi kelompok miskin, mewujudkan keadilan sosial, mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Ascarya, 2022; Kuanova et al., 2021) serta mengisi kekurangan pendanaan kemanusiaan melalui instrumen keuangan sosial Islam.

Selain itu, keuangan sosial Islam juga telah digunakan oleh beberapa negara sebagai instrumen dalam menyelesaikan masalah sosial-ekonomi, termasuk Malaysia, Pakistan, Indonesia, Inggris, dan Arab Saudi. Setiap instrumen memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar penelitian sebelumnya menyebutkan zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan keuangan mikro Islam sebagai komponen dari keuangan sosial Islam. Dengan demikian, definisi keuangan sosial Islam dalam studi ini mencakup zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan mikrofinansial Islam.

Para peneliti menambahkan mikrofinansial Islam ke dalam komponen ISF karena dapat menangani masalah seperti pengentasan kemiskinan, gender, dan pemberdayaan sosial-politik termasuk mengembangkan layanan keuangan untuk orang miskin (Abbas & Shirazi, 2015). Setiap instrumen keuangan sosial Islam memiliki perbedaan dan karakteristik. Zakat adalah kewajiban finansial yang dibayarkan oleh seorang Muslim dan hanya diberikan kepada 8 kelompok orang (ashnaf) (Jouti, 2019). Infaq adalah sumbangan dalam bentuk kekayaan/finansial, sedangkan sedekah lebih luas daripada infaq karena sumbangan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk finansial tetapi juga dalam bentuk non-finansial. (Jouti, 2019).

Qard dan qard hasan adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang tanpa bunga; namun, qard hasan tidak mengharuskan seseorang untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Hibah umumnya adalah hadiah yang ditujukan secara khusus kepada orang tertentu. Di sisi lain, waqf adalah memegang aset untuk digunakan dalam filantropi, dan manfaat dari aset waqf ini akan terus didistribusikan untuk alasan yang baik (Fauzi et al., 2022). Mikrofinans Islam bertanggung jawab secara sosial untuk menyediakan pendanaan yang memadai bagi usaha mikro (Rohman et al., 2021). Keberadaan berbagai karakteristik instrumen keuangan sosial Islam adalah kekuatan dalam mempercepat transformasi kesejahteraan

Zakat merupakan pilar ketiga dalam Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum miskin. Menurut Al-Qardawi (1999) zakat menjadi elemen kunci dalam sistem ekonomi, keuangan, dan sosial Islam. Kewajiban zakat hanya berlaku bagi umat Muslim yang mampu, dengan jumlah tertentu serta penerima yang sudah ditentukan. Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hajj ayat 41 menyebutkan:

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan"

selain itu terdapat ayat yang juga membahas tentang zakat yang berbunyi :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allâh Maha mendengar lagi Maha mengetahui" [at-Taubah/9:103]. (Ali, 2015).

Selain zakat, instrumen keuangan sosial lainnya yang berperan besar adalah Wakaf. Wakaf adalah tindakan amal sukarela yang termasuk dalam istilah umum Sadaqah dan Infaq (*disbursement without hoping return*). Penggunaan wakaf dibatasi pada tujuan yang telah ditetapkan oleh para wakifnya. Wakaf memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan berdampak pada kemajuan ekonomi, memberantas kemiskinan, memulihkan distribusi pendapatan, mencegah pembiayaan defisit, dan mengurangi pengeluaran pemerintah (Global Islamic Finance, 2017).

Selain zakat dan wakaf, keuangan Islam juga memiliki fokus khusus pada pengembangan mikrofinansial. Mikrofinansial Islam telah menjadi topik yang banyak dibahas oleh para peneliti selama bertahun-tahun. Mikrofinansial dianggap sebagai salah satu alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan (Obaidullah, 2020). Layanan keuangan mikro mencakup berbagai fasilitas untuk masyarakat miskin, seperti pembiayaan, kredit, modal ventura, tabungan, asuransi, hingga transfer uang. Namun, menurut Khan (2020) , akses terhadap layanan keuangan dianggap lebih penting daripada biaya yang dikenakan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam konteks keuangan Islam, instrumen untuk usaha mikro tidak hanya didasarkan pada sistem pinjaman semata

Beragam instrumen keuangan Islam berperan dalam mendukung perkembangan mikrofinansial, masing-masing dengan tingkat risiko dan biaya modal yang berbeda, seperti musharaka, mudaraba, ijara, murabahah, salam, istisna, dan istijrar. Mikrofinansial memiliki fokus utama pada kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan kewirausahaan serta kemitraan dengan berbagi risiko dan keuntungan. Namun, keuangan Islam modern cenderung terpisah dari mikrofinansial, disebabkan oleh dominasi perbankan Islam dalam sistem keuangan Islam saat ini. (Ahmed, 2007).

Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang juga dikenal sebagai Tujuan Global, disetujui oleh PBB pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk mengakhiri kemiskinan, melestarikan bumi, dan memastikan bahwa pada tahun 2030, semua orang dapat menikmati kedamaian dan kesejahteraan. Ke-17 SDGs saling terhubung—mereka menyadari bahwa tindakan di satu area dapat memengaruhi hasil di area lainnya, dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Negara-negara berkomitmen untuk mengutamakan kemajuan bagi mereka yang paling terpinggirkan. SDGs bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan, kelaparan, AIDS, serta diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai SDGs dalam konteks apapun, dibutuhkan kreativitas, pengetahuan, teknologi, dan sumber daya keuangan dari seluruh masyarakat. (United Nations Development Programme, 2024).

SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. 17 Tujuan tersebut yaitu: "(1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan".

3. Metode Penelitian

Untuk memberikan gambaran historis topik tersebut, penelitian ini telah mengadopsi pendekatan tinjauan semi-sistematis, teknik penelitian ini mengkaji dan mengevaluasi secara historis penelitian-penelitian terdahulu tentang peran keuangan sosial Islam dalam mencapai SDGs. Dalam pengumpulan data, sumber-sumber sekunder ini digunakan, yaitu, artikel-artikel jurnal, laporan-laporan yang diterbitkan, makalah-makalah penelitian, dll. Sumber-sumber ini juga digunakan dalam tinjauan

pustaka untuk mendefinisikan dan instrumen keuangan sosial islam dan komponen SDGs. Secara keseluruhan, penelitian ini menyediakan materi yang komprehensif dan koheren tentang topik tersebut yang akan berfungsi sebagai catatan panduan bagi para pelaku usaha, dan para pembuat kebijakan untuk mendayagunakan instrumen-instrumen keuangan Islam untuk mencapai tujuan pembanguann berkelanjutan.

4. Hasil dan Pembahasan

Secara keseluruhan, investasi berkelanjutan melalui instrumen keuangan Islam memainkan peran yang sangat penting, sehingga keuangan Islam dan keberlanjutan semakin saling terkait. Agenda SDGs terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berlandaskan pada prinsip "Tidak ada yang tertinggal" dan fokus pada 169 target. SDGs mencakup berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan umat manusia, yang sejalan dengan filosofi keuangan Islam yang bertujuan untuk melindungi elemen-elemen penting dalam kehidupan manusia, seperti kehidupan, agama, akal, kekayaan, dan keturunan (Moyer & Hedden, 2020). Tujuan utama dari keuangan Islam adalah untuk melindungi kebebasan beragama, hak-hak keluarga, mendorong pemikiran dan penalaran intelektual, serta menjaga dan melestarikan kekayaan.

Hukum Islam mendukung pencapaian SDGs PBB dengan keuangan Islam yang mempromosikan kesejahteraan bersama, termasuk memberikan inklusi keuangan kepada masyarakat miskin. Secara lebih spesifik, Keuangan Sosial Islam (ISF) mendukung SDGs 1, 2, 3, 5, 6, dan 16, yang berfokus pada penghapusan kemiskinan, pencapaian ketahanan pangan, memastikan kehidupan yang sehat, mencapai kesetaraan gender, serta mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif. Selain itu, keuangan sosial Islam juga berkontribusi pada SDGs 17. SDGs 6, 7, 9, dan 11 yang berkaitan dengan penyediaan air bersih dan sanitasi, energi yang terjangkau, infrastruktur, dan perumahan untuk semua, juga sejalan dengan tujuan keuangan Islam. Dengan demikian, keuangan Islam dapat berperan penting melalui instrumen-instrumen inovatif seperti Sukuk Investasi Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab, serta Sukuk Infrastruktur, yang dapat mendukung inisiatif-inisiatif ini.

Secara umum, 17 SDGs dimaksudkan untuk dicapai pada tahun 2030. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ISF dapat sangat membantu mewujudkan tujuan-tujuan ini. Untuk memulai, tujuan pertama dari SDGs adalah "tanpa kemiskinan," yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk secara global. Demikian pula, ISF bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan membantu anggota masyarakat yang rentan melalui alat dan mekanisme ISF untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi (Hamed, 2020).

Salah satu alat ISF yang paling penting adalah Zakat, yang terbukti dapat mengurangi kemiskinan (Mian & Afzal, 2014). Pembayar dan penerima Zakat berasal dari dua kelas pendapatan yang berbeda. Penerima Zakat biasanya adalah individu miskin yang tidak memiliki uang surplus melebihi Nisab. Oleh karena itu, ambang

kekayaan Nisab menetapkan pemisahan antara pembayar dan penerima serta memungkinkan transfer pendapatan dan kekayaan yang ditargetkan kepada anggota masyarakat yang paling rentan, biasanya orang miskin (Shaikh & Ismail, 2017). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ISF secara alami sesuai dengan SDGs, dan alat-alat ISF dapat mendukung pencapaiannya. Selain itu, selain zakat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, zakat juga dapat berkontribusi dalam mencapai SDGs lainnya.

Shaikh dan Ismail (2017) menyarankan bahwa Zakat dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan SDGs yang terkait dengan kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan global, kualitas pendidikan, pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan. Demikian pula, Atah et al. (2018) menunjukkan bahwa Zakat memiliki potensi untuk mencapai SDGs, termasuk pengurangan kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaraan, mempromosikan pertanian berkelanjutan, masyarakat yang damai dan inklusif, pendidikan berkualitas, serta kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Memang, Zakat menyediakan mekanisme permanen dari dalam ekonomi untuk secara terus-menerus mentransfer pendapatan dari orang kaya ke orang miskin jika dinilai dengan tepat, dikumpulkan dengan cepat, dan disalurkan dengan benar.

Instrumen penting lainnya adalah Wakaf yang merupakan instrumen yang memiliki lebih banyak pilihan dan jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan Zakat. Waqf dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi dan menghasilkan pendapatan, contohnya adalah wakaf tanah, bangunan, atau aset lainnya tanpa berniat untuk mengambil kembali untuk tujuan keagamaan atau kemanusiaan. Wakaf menawarkan beberapa manfaat, termasuk munculnya pasar modal sosial dan peningkatan investasi sosial, meningkatkan pemahaman orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka dan memperkuat integrasi jaminan sosial dan kesejahteraan sosial

Secara historis, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu target utama Wakaf. Selain itu, perawatan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan infrastruktur termasuk dalam daftar penerima utama manfaat Wakaf (Abdullah, 2018). Wakaf juga berkontribusi dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, utilitas publik, fasilitas infrastruktur, dan pelestarian hutan.

Wakaf dapat diberdayakan untuk memberikan bantuan ekonomi kepada orang miskin dan yang membutuhkan serta menyediakan layanan sosial seperti pendidikan, perawatan kesehatan, utilitas publik, penelitian, hewan peliharaan, dan perlindungan lingkungan (Ahmed et al., 2015). Contoh jenis wakaf nya termasuk untuk melestarikan hutan, memberi makan burung, dan merawat hewan seperti kuda dan kucing (Kahf, 2004).

Salah satu bentuk wakaf adalah uang tunai untuk pinjaman tanpa bunga (*Qard al-Hasan*) atau investasi, dengan hasilnya ditujukan kepada penerima manfaat yang ditentukan. (Ahmed et al., 2015). Bentuk lainnya termasuk Sukuk berbasis Waqf (Musari, 2017) dan mikrofinansial berbasis Waqf (Ahmed, 2007)

Secara umum, perlu ditekankan bahwa keuangan Islam secara intrinsik selaras dengan SDGs. Keuangan Islam didasarkan pada Maqasid al-Shari'ah, yang sesuai dengan SDGs. Melawan berbagai bentuk kekurangan, baik itu subsisten, kehidupan sehat, pendidikan yang baik, status sosial, kesetaraan, dan kesempatan untuk berkembang, adalah beberapa aspek umum dari SDGs dan Maqasid al-Shari'ah (Abdullah, 2018). Demikian pula, menjaga keberlanjutan sumber daya melalui konservasi laut, samudera, iklim, ekosistem, air, dan energi, promosi pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, keamanan kota, kerja sama di antara semua pihak, dan pola konsumsi berkelanjutan termasuk dalam tujuan baik Maqasid maupun SDGs. Dengan demikian, keuangan Islam dapat berkontribusi pada SDGs dengan menggunakan berbagai metode, termasuk stabilitas keuangan, alokasi sumber daya, inklusivitas sosial, dan perlindungan lingkungan, semuanya berkontribusi pada keberhasilan keseluruhan SDGs. (Ahmed et al., 2015).

Kuanova et al. (2021) menyoroti bahwa keuangan Islam mendorong kekayaan bersama dengan memungkinkan akses layanan keuangan bagi yang kurang mampu. Mereka mempromosikan SDG 1, 2, 3, 5, 6, dan 16, yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan, memastikan ketahanan pangan, mempromosikan kesetaraan gender, dan membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Demikian pula, kesamaan antara tujuan keuangan Islam dan sisa dari SDG 17 PBB mudah untuk dilihat. Selain itu, SDG 6, 7, 9, dan 11 berfokus pada memberikan akses kepada semua orang untuk air minum bersih dan sanitasi serta listrik murah, infrastruktur, dan tempat tinggal.

Mekanisme keuangan Islam seperti *Mudharabah* (pembiayaan bagi hasil), *Musharakah* (pembiayaan usaha patungan), dan *Murabaha* (pembiayaan dengan margin keuntungan) dapat digunakan untuk memperkuat ekonomi dan menyelaraskan kegiatan keuangan dengan SDGs. Kontrak penjualan Salam (penjualan komoditas yang ditunda pada harga saat ini) dan Istisna (konstruksi atau pembuatan aset) dapat digunakan oleh bank-bank Islam dan pemerintah untuk meningkatkan likuiditas sektor swasta dan memastikan keberadaannya. Kontrak Ijarah (sewa atau leasing) dapat menguntungkan orang-orang dan usaha kecil serta menengah yang terdampak COVID-19.

Kesimpulannya, jelas dari perbandingan di atas bahwa ISF dan SDGs secara alami sejalan. Negara-negara Muslim dapat mencapai SDGs pada tahun 2030 jika alat ISF diterapkan, digunakan, dan dipelihara dengan baik. Jika dilaksanakan dengan baik, ISF adalah sistem keuangan yang bertanggung jawab secara sosial yang mematuhi Maqasid al-Shari'ah dan pada akhirnya berkontribusi untuk mencapai SDGs. ISF dirancang untuk mempromosikan kesetaraan sosial, keadilan ekonomi, partisipasi inklusif, dan pembagian kekayaan, di antara komponen-komponen lainnya.

Instrumen Zakat saja sudah cukup untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara Muslim jika dikumpulkan dan disalurkan dengan baik kepada delapan asnaf. (*beneficiaries*). Banyak negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia,

Pakistan, Sudan, Nigeria, Afrika Selatan, dan India, dapat memanfaatkan ISF dengan menggunakan pengumpulan Zakat mereka dan secara signifikan mengurangi kemiskinan (IRTI and Thompson Reuters, 2017)

4. Kesimpulan dan Saran

Dapat disimpulkan bahwa ISF dan SDGs merupakan 2 hal yang sejalan. Negara-negara Muslim dapat mencapai SDGs pada tahun 2030 jika alat ISF diterapkan, digunakan, dan dipelihara dengan baik. Jika dilaksanakan dengan baik, ISF adalah sistem keuangan yang bertanggung jawab secara sosial yang mematuhi Maqasid al-Shari'ah dan pada akhirnya berkontribusi untuk mencapai SDGs. ISF dirancang untuk mempromosikan kesetaraan sosial, keadilan ekonomi, partisipasi inklusif, dan pembagian kekayaan, di antara komponen-komponen lainnya.

5. Daftar Pustaka

- Abbas, K., & Shirazi, N. (2015). The key players' perception on the role of Islamic microfinance in poverty alleviation: The case of Pakistan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(2), 244–267. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2013-0017>
- Abduh, M. (2019). The role of islamic social finance in achieving sdg number 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture. *Al-Shajarah*, 2019(Special Issue Islamic Banking and Finance 2019), 185–206.
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Ahmed, H. (2007). Waqf -Based Microfinance: Realizing The Social Role of Islamic Finance “Integrating Awqaf in the Islamic Financial Sector.” *Integrating Awqaf in the Islamic Financial Sector*, 1–22.
- Ahmed, H., Mahmoud, M., Verbeek, J., & Aboulmagd, F. (2015). On the Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance. *Policy Research Working Paper* 7266, May, 698–708. <http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/sustainable-development-goals-and-role-islamic-finance>
- Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle*

- Eastern Finance and Management*, 15(2), 386–405.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- Cattelan, V. (2019). Islamic Social Finance. *Routledge*, 33(1), 101–116.
<https://doi.org/10.4197/Islec>
- Fauzi, R. M. Q., Hapsari, M. I., Herianingrum, S., Fanani, S., & Kurnia, T. (2022). The challenges of empowering waqf land in Indonesia: an analytical network process analysis. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 426–442.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0061>
- Global Islamic Finance. (2017). *Overview of the Global Islamic Finance Industry*.
- Hamed, M. M. (2020). The Role of Islamic Social Finance in Mitigating Humanitarian Crises; A Multi-Range Strategy to Mitigate COVID-19 Impacts. *European Journal of Islamic Finance*, 0(16), 1–10. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/4937>
- Hunjra, A. I., Arunachalam, M., & Hanif, M. (2024). *The Role of Islamic Social Finance in Poverty Eradication*.
- IRTI and Thompson Reuters. (2017). *Islamic social finance Report 2017*.
- Jouti, A. T. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>
- Kahf, M. (2004). Shari'ah and historical aspects of zakat and Awqaf. *Background Paper Prepared for Islamic Research and Training Institute*.
- Khan, A., Hassan, M. K., Paltrinieri, A., Dreassi, A., & Bahoo, S. (2020). A bibliometric review of takaful literature. *International Review of Economics and Finance*, 69(April 2020), 389–405. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.05.013>
- Kuanova, L. A., Sagiyeve, R., & Shirazi, N. S. (2021). Islamic social finance: a literature review and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 707–728. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0356>
- Mahomeda, Z., & Sabab, I. (2024). Sustainable development: Exploring the role of islamic social finance in promoting sustainable development and social welfare. *The Future of Islamic Finance: From Shari'ah Law to Fintech*, 103–120.
<https://doi.org/10.1108/978-1-83549-906-120241007>
- Mian, M. A., & Afzal, M. (2014). Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty : A

- Case Study of Pakistan. *Research Journal Social Sciences*, 4(1), 1–45.
<https://mpr.ub.uni-muenchen.de/56013/>
- Moyer, J. D., & Hedden, S. (2020). Are we on the right path to achieve the sustainable development goals? *World Development*, 127, 104749.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104749>
- Musari, K. (2017). *Waqf-Sukuk , Enhancing the Islamic Finance for Economic Sustainability in WAQF -SUKUK , ENHANCING THE ISLAMIC FINANCE FOR ECONOMIC SUSTAINABILITY*. November 2016.
- Obaidullah, M. (2020). *Islamic Social Finance report 2020*.
- Oxfam International. (2023). *Richest 1% bag nearly twice as much wealth as the rest of the world put together over the past two years*.
<https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years>
- Qardawi, Y. Al. (1999). *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* (2nd ed.). Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University.
- Rohman, P. S., Fianto, B. A., Ali Shah, S. A., Kayani, U. N., Suprayogi, N., & Supriani, I. (2021). A review on literature of Islamic microfinance from 2010-2020: lesson for practitioners and future directions. *Heliyon*, 7(12), e08549.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08549>
- Sadiq, R., & Mushtaq, A. (2015). The Role of Islamic Finance in Sustainable Development. *Issue I Journal of Islamic Thought and Civilization Spring*, 5(1), 46.
- Shaikh, S. A., & Ismail, A. G. (2017). Role of Zakat in Sustainable Development Goals. *International Journal of Zakat*, 2(2), 1–9.
<https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.21>
- Ummi, I. A., Nasr, W. M. A., & Mohammed, O. M. (2018). The Role of Zakat as an Islamic Social Finance towards Achieving Sustainable Development Goals: A Case Study of Northern Nigeria. *Global Conference on Islamic Economics and Finance, October*, 83–98.
- United Nations Development Programme. (2024). *What are the Sustainable Development Goals?* <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>